

**EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA SESUAI PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NO 20 TAHUN 2018
(Studi pada Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu)**

SKRIPSI



OLEH:

SIMSON TAURUS UBU NGEDO

NIM: 2015210163

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2019**

RINGKASAN

Evaluasi pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No 20 Tahun 2018 merupakan upaya yang dilakukan untuk mengukur azas transparansi pengelolaan dan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, serta teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa dan bendahara. Dengan penarikan sampel menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian terkait evaluasi pengelolaan dana desa sesuai peraturan menteri dalam Negeri No 20 Tahun 2018 melalui beberapa tahap, Pertama: **Efektivitas**. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 desa sumber brantas sudah melaksanakan pembangunan drainase, perbaikan kantor desa, paving, namun belum berjalan baik.

Kemudian temuan di lapangan terhadap kendala dalam pengeolaan dana desa di Desa sumber brantas tahun 2018 disebabkan oleh pengawasan yang kurang baik, sering berubahnya birokrasi, keluhan masyarakat dan anggaran yang terbatas. Untuk mencapai target tentunya desa sumber brantas seharusnya mampu mengatasi kendala-kendala di anggaran selanjutnya. Kedua; **Efisiensi**. Berdasarkan hasil penelitian, dari temuan dilapangan bahwa efesiensi dalam pengelolaan dana desa di desa sumber brantas belum berjalan dengan baik, karena di tengah minimnya anggaran ternyata berdampak pada ketidakberhasilan pembangunan di desa sumber brantas, esensi dari efesiensi adalah pencapaian hasil dengan penyerapan biaya yang minim, dan yang terjadi di desa sumber

brantas adalah biaya yang minim dan berdampak buruk pada pembangunan desa di desa sumber brantas. Ketiga; **Kecukupan**. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa sumber brantas biasanya mengharapkan suatu perubahan kondisi yang lebih baik dan dapat memuaskan baik bagi pemerintah desa sumber brantas. Namun kenyataannya, bahwa aspek kecukupan pengelolaan keuangan desa belum berhasil karena masih dihadapkan pada persoalan anggaran yang minim, mengingat pengalokasiannya tiga tahap dan saat bersamaan banyak pembangunan yang ingin dibangun di desa sumber brantas dan tentu dampaknya belum dirasakan oleh masyarakat luas secara maksimal. Keempat; **Perataan**. Belum berhasilnya aspek perataan terkait distribusi pembangunan secara merata di desa sumber brantas disebabkan karena masalah pencairan keuangan desa yang bertahap, sehingga berdampak pada tidak terlaksananya program secara keseluruhan, dan kondisi ini memunculkan pandangan yang konotasinya “negatif” dari masyarakat karena usulan program dari masyarakat belum sepenuhnya dilaksanakan. Kelima; **Responsifitas**. Pengetahuan masyarakat hanya sebatas pembangunan saja, dalam artian pengelolaan dana desa di desa sumber brantas belum begitu maksimal dalam melakukan sosialisasi. Begitupun respon masyarakat terhadap dana desa, masyarakat mendukung dan menyambut baik adanya dana desa di desa sumber brantas untuk melancarkan agenda pembangunan. Namun disaat bersamaan masyarakat acapkali memberikan layanan protes terkait pembangunan yang belum maksimal. Keenam; **Ketepatan**. Pengelolaan dana desa di Desa Sumber Brantas masih belum menysasar kebutuhan dasar masyarakat, justru yang dibangun adalah perbaikan

kantor desa yang tidak terlalu mendesak untuk dibangun. Adapun yang menjadi faktor penghambat adalah Tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan aparatur pemerintah Desa Sumber Brantas yang masih rendah tersebut berimplikasi terhadap rendahnya daya kritis, dan kinerja Pemerintah desa Sumber Brantas. Yang menjadi faktor pendukung adalah keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan bagi pemerintah desa terkait setiap agenda pembangunan yang ada di desa sumber brantas.

Kata kunci: evaluasi, dana desa, peraturan menteri dalam Negeri No 20 Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan dari otonomi daerah adalah mempermudah pemerintah daerah menggerakkan roda pemerintahan dalam segi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, tanggung jawab besar yang diemban pemerintah daerah adalah memajukan daerah dengan segala potensi yang ada. Dalam rangka memajukan daerah, pemerintah desa adalah tolak ukur kemajuan yang dimulai dari tingkat bawah. Pemerintah desa yang berhadapan langsung dengan rakyat diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten/kota yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit (Rosalinda, 2014:34). Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, standar pengelolaan diperlukan sebagai acuan evaluasi terhadap pemerintahan desa dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan benar dan sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menjadi rujukan dalam hal meranjang APBDes maupun dalam penganggaran pengelolaan keuangan desa. Dalam peraturan tersebut juga memiliki standar penggunaan keuangan desa. Selanjutnya, Peraturan Walikota Batu Nomor 35 Tahun 2017 dirubah menjadi Peraturan Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dengan materi

muatan: 1) tata cara pembagian dan penetapan besaran alokasi dana desa tahun 2018. 2) penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap. Dari redaksi peraturan Walikota Batu terkait penyaluran serta proses pencairan dana desa dilakukan dengan tiga tahapan.

Namun, pada kenyataannya, pengelolaan dana desa yang benar masih jauh dari harapan. Pengelolaan dana desa yang terjadi selama ini adalah tidak mengedepankannya prinsip transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi. Pendanaan ditingkat desa kini semakin besar sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Artinya, negara memberi perhatian khusus terhadap pembiayaan pembangunan di tingkat pedesaan melalui sumber dana dari pemerintah pusat.

Melalui dana desa diharapkan dapat membangun perekonomian masyarakat. Namun yang terjadi, kehadiran dana desa juga kerap menimbulkan banyak persoalan terlebih khususnya bagian pengelolaan. Masalah berikut yang juga dihadapi adalah tumpang tindihnya aturan yang diserapi pemerintahan desa dalam hal pengelolaan. Masih banyak aturan lama yang masih dijadikan rujukan oleh pemerintah desa. Dampaknya, aturan baru akan mengakibatkan aturan turunan baru. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini mengambil judul **“Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018” (Studi Pada Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Evaluasi Pengelolaan Dana Desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung Pengelolaan Dana Desa Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis serta menginterpretasikan bagaimana evaluasi pengelolaan dana desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018, Sumber Berantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung, pengelolaan dana desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018, Sumber Berantas, Kecamatan Bumaji, Kota Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan dan referensi bagi pihak lain dalam memperhatikan dan mempelajari evaluasi pengelolaan dana desa sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Tahun 2018.

2. Manfaat Praktis

- a. Mengetahui evaluasi pengelolaan dana desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 pada Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermfaat untuk memecahkan masalah serta berbagai masukan positif khususnya Desa Sumber Berantas Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, dalam meningkatkan evaluasi pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara,Sahya. 2014. *Pengantar Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia
- Astuti, T.P.dan Yulianto. 2016. Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 1 No. 1:1-14.
- Dunn, William N. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi II*. Penyunting Muhadjir Darwin. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ferina, Ika Sasti. 2016. Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

- Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017*. Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa TA 2017, Jakarta.
- Moedarlis, Fajar T. 2016. Sistem Akuntabilitas Keuangan Desa. *Jurnal Ilmu social dan ilmu politik universitas muhamaddiyah Yogyakarta*.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nugroho D, Riant. 2014. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 22 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa*. Jakarta
- Rosalinda, Okta.LPD. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, W. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Warsono, Hardi dan Ruksamin. (2014). The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund Program in the North Konawe Southeast Sulawesi. *Journal of Management and Sustainability Vol. 4 No. 3, ISSN 1925-4725 E-ISSN 1925-4733*.

Widodo, Joko. 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.

Winarno. 2014. *Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus*. Yogyakarta: CAP